



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 31/KPPU-Pat//X/2017

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)

PT SUZUKI FINANCE INDONESIA OLEH SUZUKI MOTOR CORPORATION

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 9 November 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima pemberitahuan dari Suzuki Motor Corporation terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Suzuki Finance Indonesia oleh Suzuki Motor Corporation yang telah didaftarkan dengan nomor register A14716.

II. PARA PIHAK

2.1. Pihak Pengambilalih : Suzuki Motor Corporation

Suzuki Motor Corporation merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1920 berdasarkan hukum negara Jepang dengan nama Suzuki Loom Manufacturing Co. Suzuki Loom Manufacturing Co berubah nama menjadi Suzuki Motor Corporation pada bulan Oktober 1990. Suzuki Motor Corporation berdomisili di 300 Takatsuka-

cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizouka 432-8611, Jepang. Suzuki Motor Corporation merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang manufaktur kendaraan bermotor baik roda empat dan kendaraan roda dua dengan merek Suzuki.

Persentase kepemilikan saham di Suzuki Motor Corporation per 30 September 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Persentase kepemilikan saham
1	Suzuki Motor Corporation	10,1%
2	The Master Trust Bank of Japan Ltd (Trust Account)	5,4%
3	Japan Trustee Services Bank Ltd (Trust Account)	4,1%
4	Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd	3,7%
5	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd	3,3%
6	The Shizuoka Bank Ltd	3,0%
7	Resona Bank Ltd	2,6%
8	JP Morgan Chase Bank 380055	2,6%
9	The Bank Of New York Mellon SA/NV 10	1,7%
10	Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.	1,6%
11	Masyarakat (Publik)	61,90%

Suzuki Motor Corporation melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui beberapa anak perusahaannya yaitu:

2.1.1. PT Suzuki Indomobil Motor

PT Suzuki Indomobil Motor merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri otomotif yang memproduksi, memasarkan, memperniagakan motor, mobil dan *outboard motor* serta memberikan dukungan terhadap layanan purna jual suku cadang, perbaikan atau pemeliharaan di seluruh wilayah Indonesia.

2.1.2. PT Suzuki Indomobil Sales

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda empat dan roda dua dengan merek Suzuki *outboard motor*, dan suku cadang dengan merek Suzuki Genuine Parts. PT Suzuki Indomobil Sales berkedudukan di Jl. Raya Bekasi Km 19, Cakung, Jakarta Timur.

2.1.3. PT Buanamobil Sentra Trada

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda empat dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. SM Amin No. 89, Pekanbaru, Riau.

2.1.4. PT Indosolo Motor Gemilang


- Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda dua dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. LU. Adi Sucipto, Surakarta, Jawa Tengah.
- 2.1.5. PT Indo Sunmotor Gemilang
Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda dua dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, Semarang, Jawa Tengah.
- 2.1.6. PT Sunindo Varia Motor Gemilang
Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda dua dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. H. Adam Malik, Medan, Sumatera Utara.
- 2.1.7. PT Buana Indomobil Trada
Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda empat dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur.
- 2.1.8. PT Indojakarta Motor Gemilang
Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda dua dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara.
- 2.1.9. PT Indomadiun Jaya Motor
Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda dua dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 88 Madiun, Jawa Timur.
- 2.1.10. PT Sumberbaru Sentra Mobil
Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda empat dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- 2.1.11. PT Sunmotor Indosentra Trada
Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda empat dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 65, Semarang, Jawa Tengah.
- 2.1.12. PT Buana Alexander Trada
Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan roda empat dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. Margonda Raya No. 373, Depok, Jawa Barat.
- 2.1.13. PT Sunmotor Buana Trada
Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan bermotor roda empat dengan merek Suzuki yang

berkedudukan di Jl. Let. Jend, Suprpto No. M-78, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

2.1.14. PT United Indobali

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan kendaraan bermotor roda empat dengan merek Suzuki yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 537, Denpasar Barat, Bali.

Skema perusahaan Suzuki Motor Corporation adalah sebagai berikut:



2.2. Pihak Yang Diambilalih : PT Suzuki Finance Indonesia

PT Suzuki Finance Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor 303 tanggal 21 September 1989, yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH. Anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-9374.HT.01.01.TH.89 tanggal 7 Oktober 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 90 tanggal 10 November 1989, Tambahan Nomor 2957. Anggaran dasar PT Suzuki Finance Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir Akta Nomor 7 tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH, MKn Notaris di Jakarta terkait perubahan anggaran dasar yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Perusahaan ini telah disetujui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-3540593.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015. Berdasarkan Anggaran Dasar, PT Suzuki Finance Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan PT Suzuki Finance Indonesia berdomisili di Gedung Atrium Mulia Lantai 3A Suite 301, Jl. HR Rasuna Said Kav. B10-11, Jakarta.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0086210 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Data Perseroan PT Suzuki Finance Indonesia, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Suzuki Finance Indonesia oleh Suzuki Motor Corporation efektif secara yuridis pada tanggal 4 Oktober 2016.
- 3.3. Bahwa Suzuki Motor Corporation melalui Kantor Hukum Soemardipradja & Taher melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Suzuki Finance Indonesia oleh Suzuki Motor Corporation pada tanggal 9 November 2016.
- 3.4. Bahwa Suzuki Motor Corporation tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Suzuki Finance Indonesia oleh PT Suzuki Finance Indonesia, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.6. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

- 3.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 3.8. Bahwa nilai aset dan penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Suzuki Finance Indonesia oleh Suzuki Motor Corporation telah melebihi batasan nilai yang telah ditetapkan PP No. 57 Tahun 2010. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010..
- 3.9. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha Atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.10. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Suzuki Finance Indonesia oleh Suzuki Motor Corporation tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 tidak terpenuhi.

IV. TENTANG TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 4.1. Bahwa Suzuki Motor Corporation membeli saham milik Itochu Corporation dan saham milik PT Itochu Indonesia yang ditempatkan di PT Suzuki Finance Indonesia
- 4.2. Bahwa dengan transaksi tersebut, Suzuki Motor Corporation menjadi pengendali di PT Suzuki Finance Indonesia.

V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DAN RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Tidak ditampilkan karena terkait rahasia perusahaan.

VI. PASAR BERSANGKUTAN


- 6.1. Kegiatan Usaha, Pasar Produk, dan Pasar Geografis
 - 6.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009”).
 - 6.1.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator harga

Harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.

b. Karakteristik dan kegunaan produk

Produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya

- 6.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Suzuki Finance Indonesia oleh Suzuki Motor Corporation, Komisi menggunakan doktrin *single economic entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
- 6.1.4. Bahwa dengan penggunaan doktrin tersebut, Komisi akan menganalisis kegiatan usaha Suzuki Motor Corporation dan seluruh anak perusahaannya sebagai satu kesatuan kelompok usaha Suzuki.
- 6.1.5. Bahwa di Indonesia kelompok usaha Suzuki melakukan kegiatan usaha di bidang manufaktur kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dengan merek Suzuki, manufaktur suku cadang kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dengan merek Suzuki Genuine Parts, dan manufaktur motor tempel, serta melakukan penjualan terhadap produk-produk tersebut.



- 6.1.6. Bahwa PT Suzuki Finance Indonesia melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan terhadap produk kendaraan bermotor roda empat baru dengan merek Suzuki, pembiayaan kendaraan bermotor roda dua baru dengan merek Suzuki, dan pembiayaan kendaraan roda dua bekas dengan merek Suzuki.
- 6.1.7. Bahwa tidak terdapat kegiatan usaha yang sama antara kelompok usaha Suzuki dengan PT Suzuki Finance Indonesia.
- 6.1.8. Bahwa dari kegiatan usaha kelompok usaha Suzuki tersebut, produk kelompok usaha Suzuki di Indonesia adalah kendaraan bermotor roda

empat, kendaraan bermotor roda dua, mesin tempel, suku cadang kendaraan bermotor roda empat dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua.

6.1.9. Bahwa dari kegiatan usaha PT Suzuki Finance Indonesia, produk PT Suzuki Finance Indonesia adalah pembiayaan untuk kendaraan bermotor roda empat dan pembiayaan untuk kendaraan bermotor roda dua.

6.1.10. Bahwa produk kelompok usaha Suzuki dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia.

6.1.11. Bahwa produk PT Suzuki Finance Indonesia dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia.

6.2. Tentang Industri Kendaraan Bermotor

6.2.1. Bahwa industri kendaraan bermotor atau sering disebut industri otomotif merupakan suatu rangkaian kegiatan merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual kendaraan bermotor.

6.2.2. Bahwa Indonesia memiliki industri manufaktur kendaraan bermotor terbesar kedua di Asia Tenggara.

6.2.3. Bahwa pada permintaan pasar domestik untuk kendaraan bermotor roda empat di Indonesia memiliki banyak ruang untuk mengalami pertumbuhan dalam beberapa dekade ke depan dengan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat per kapita di Indonesia masih pada tingkat yang sangat rendah.

6.2.4. Bahwa dalam hal ukuran pasar, Indonesia merupakan pasar terbesar untuk pasar kendaraan roda empat terbesar di Asia Tenggara, menguasai sekitar sepertiga dari total penjualan kendaraan roda empat di wilayah Asia Tenggara.

Penjualan Mobil di Wilayah ASEAN:

Negara	2014	2015	2016
Thailand	881,832	799,632	768,788
Indonesia	1,208,019	1,013,291	1,061,735
Malaysia	666,465	666,674	580,124
Philippines	234,747	288,609	359,572
Vietnam	133,588	209,267	270,820
Singapore	47,443	78,609	110,455
Brunei	18,114	14,406	13,248
ASEAN	3,190,208	3,070,488	3,164,742

Sumber: ASEAN Automotive Federation

6.2.5. Bahwa dengan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat per kapita yang rendah, biaya tenaga kerja yang murah dan pertumbuhan kelas menengah, beberapa produsen kendaraan bermotor global menginvestasikan dananya untuk melakukan ekspansi kapasitas produksi di Indonesia.

- 6.2.6. Bahwa pemerintah Indonesia bertekad untuk mengubah Indonesia menjadi pusat produksi global untuk manufaktur kendaraan bermotor roda empat dan memiliki keinginan agar produsen kendaraan bermotor roda empat mendirikan pabrik di Indonesia yang seluruh komponennya diproduksi di Indonesia.
- 6.2.7. Bahwa kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan di Indonesia, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar dan rendahnya pendapatan penduduk, maka Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk penjualan kendaraan bermotor roda dua.

Jenis Kendaraan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Mobil Penumpang	9.548.866	10.432.259	11.484.514	12.599.138
Mobil Bis	2.254.406	2.273.821	2.286.309	2.398.846
Mobil Barang	4.958.738	5.286.061	5.615.494	6.235.136
Sepeda motor	68.839.341	76.381.183	84.732.652	92.976.240
Jumlah	85.601.351	94.373.324	104.118.969	114.209.266

- 6.2.8. Bahwa kegiatan manufaktur kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor.
- 6.2.9. Bahwa dalam industri kendaraan bermotor roda empat terdapat wadah organisasi/asosiasi yang disebut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), sedangkan untuk industri kendaraan bermotor roda dua terdapat wadah organisasi/asosiasi yang disebut Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

6.3. Tentang Industri Pembiayaan

- 6.3.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
- 6.3.2. Bahwa berdasarkan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:
- Usaha Pembiayaan Investasi, adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas

usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.

- b. Usaha Pembiayaan Modal Kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Usaha Pembiayaan Multiguna, adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- d. Usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

6.3.3. Bahwa dalam pembiayaan multiguna wajib dilakukan dengan cara:

- a. Sewa pembiayaan
- b. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
- c. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

6.3.4. Bahwa dalam melakukan kegiatan pembiayaan, perusahaan pembiayaan diawasi dan diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan adanya kewajiban pelaporan bulanan atas kinerja perusahaan pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6.4. Pasar Bersangkutan

Bahwa dari analisis kegiatan usaha, pasar produk pasar, pasar geografis, dan industri kendaraan bermotor dan industri pembiayaan, pengambilalihan saham perusahaan PT Suzuki Finance Indonesia oleh Suzuki Motor Corporation tidak berada dalam pasar yang bersangkutan. Dengan demikian akuisisi ini adalah akuisisi jenis konglomerasi.

VII. ANALISIS DAMPAK PERSAINGAN

- 7.1. Bahwa berdasarkan deskripsi produk, Komisi menganalisis produk kendaraan bermotor dan produk pembiayaan merupakan produk yang saling melengkapi (komplementer).
- 7.2. Bahwa dengan demikian, akibat dari akuisisi, Suzuki Motor Corporation dapat melakukan melakukan *bundling* dan *tying-in* terhadap produk kendaraan bermotor dan produk pembiayaan.
- 7.3. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Komisi, pada tahun 2016, Suzuki Motor Corporation hanya menguasai xxx pangsa pasar kendaraan bermotor roda dua dan sebesar xxx pangsa pasar kendaraan bermotor roda empat. Untuk perusahaan

pembiayaan PT Suzuki Finance Indonesia hanya memiliki xxx pangsa pasar industri pembiayaan.

- 7.4. Bahwa dengan demikian Komisi menilai Suzuki Motor Corporation dan PT Suzuki Finance Indonesia bukanlah pelaku usaha dominan di industrinya.
- 7.5. Bahwa dengan tidak dominannya Suzuki Motor Corporation dan PT Suzuki Finance Indonesia pada masing-masing industrinya, Komisi menilai baik Suzuki Motor Corporation maupun PT Suzuki Finance Indonesia tidak memiliki potensi untuk melakukan *unilateral conduct* ataupun *coordinated conduct* pasca akuisisi. Komisi juga menilai bahwa baik Suzuki Motor Corporation dan PT Suzuki Finance Indonesia tidak akan melakukan *bundling* dan *tying-in* terhadap produk kendaraan bermotor dan produk pembiayaan karena tidaklah menguntungkan penjualan kedua produk.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan analisis diatas Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

- 8.1. Akuisisi PT Suzuki Finance Indonesia oleh Suzuki Motor Corporation merupakan akuisisi jenis konglomerasi.
- 8.2. Bahwa berdasarkan analisis produk, maka baik produk Suzuki Motor Corporation dan PT Suzuki Finance Indonesia merupakan produk komplementer.
- 8.3. Bahwa berdasarkan analisis pangsa pasar, kecilnya pangsa pasar Suzuki Motor Corporation dan PT Suzuki Finance Indonesia tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan *tying-in*, *unilateral effects* dan *coordinated effects*.
- 8.4. Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan akuisisi PT Suzuki Finance oleh Suzuki Motor Corporation tidak menimbulkan dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

IX. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Suzuki Finance Indonesia oleh Suzuki Motor Corporation. Pendapat Komisi hanya terbatas pada pengambilalihan saham PT Suzuki Finance Indonesia oleh Suzuki Motor Corporation. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun perusahaan terafiliasi, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf